

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Selain pajak atas sumber migas dan nonmigas, pajak merupakan sumber utama pajak nasional. Menurut APBN 2019, pajak menyumbang 82,5% dari total pendapatan negara (www.pajak.go.id). Pemerintah menggunakan dana dari penerimaan pajak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya (Lanis dan Richardson, 2012). Artinya, pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan roda pemerintahan di Indonesia sangat bergantung pada pajak.

Dalam UU RI No 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum serta tata cara perpajakan, pada Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa perpajakan merupakan kontribusi wajib pajak yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara. Jadi membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan suatu pemerintahan. Kontribusi perpajakan terhadap penerimaan pajak nasional sesuai dengan data yang dikeluarkan oleh Administrasi Perpajakan Negara, seperti terlihat pada gambar di bawah ini.

Presentase Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2015-2019



Gambar 1: Presentase Penerimaan Pajak pada APBN Tahun 2015-2019

Sumber : www.pajak.go.id

Terlihat dari gambar tersebut, dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018, tren kontribusi perpajakan dari APBN tahun 2019 mengalami peningkatan. Dengan peningkatan penerimaan perpajakan dari tahun 2015 hingga 2019 dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan pendapatan nasional melalui perpajakan. Perseroan merupakan Wajib Pajak yang bertanggung jawab mengeluarkan pembayaran pajak berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku (Liana dan Sari, 2017). Penetapan besarnya pajak pendapatan badan usaha telah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun

2008. Sebagai wajib pajak badan, perseroan wajib mengeluarkan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan. Dalam hal perpajakan, pemerintah dan wajib pajak memiliki kepentingan yang berbeda. Pemerintah berharap bisa terus meningkatkan pendapatan nasional melalui perpajakan, sementara wajib pajak berusaha membayar pajak minimum. Kondisi ini dapat menyebabkan wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik secara legal maupun ilegal. Hal ini bisa dilakukan jika terdapat peluang (Dharma & Noviari, 2017). Metode dan teknologi yang digunakan untuk penghindaran pajak terletak pada *grey area*, kelemahan UU dan ketetapan pajak dapat digunakan guna mengurangi besarnya pajak yang tertunda (Pohan 2013:23). Supromono dan Theresia (2010:5) perlawanan pajak dapat berupa perlawanan pasif dan perlawanan aktif. perlawanan pasif adalah perlawanan yang dapat mempersulit pengumpulan pajak dan berkaitan erat dengan struktur ekonomi. Pengelakan pajak dan dapat dipakai untuk secara aktif menolak pajak. Beberapa fenomena terkait penghindaran pajak di Indonesia dirangkum sebagai berikut: Global Witness, sebuah organisasi non-pemerintah internasional yang berdedikasi pada persoalan wilayah, sudah merilis keterangan penyelidikan atas perkiraan penggelapan pajak Adaro Energy. Terkait berita ini, terlihat bahwa Adaro Energy mendorong pemasukan dan keuntungan ke negara luar guna mengurangi pembayaran pajak (Prastowo,2019).

Fenomena lain, seperti tuduhan DJP bahwa perseroan yang bergerak di bidang pengolahan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) diduga melakukan

pengalihan hak pertambangan, dapat menyebabkan perseroan menurunkan pajak. Gugatan dimulai dalam tiga tahun terakhir, yaitu 2007, 2009, dan 2010, dengan total 7,7 miliar dolar AS (Ulfiana,2019).

Kasus lain dalam penghindaran pajak datang dari perusahaan multinasional, yaitu laporan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan Reksasa Glencore. Dari laporan tersebut bahwa perusahaan glencore telah melakukan transaksi ilegal dengan negara-negara lain, lalu perusahaan ini tidak membayar pajak untuk menghindari pajak dengan melakukan transfer harga. Hal tersebut dikarenakan terdapat manipulasi data keuangan untuk dilakukan bagi anak pabrik Mopani Copper Mines Plc (MCM) (Syahrianto,2020).

Penerapan *self assessment system* pada UU perpajakan Indonesia tampaknya menyodorkan peluang kepada wajib pajak guna menurunkan banyaknya jumlah pajak yang tertunda. pada persoalan ini perusahaan pasti berharap dapat memperkecil tanggungan cukai. Sehingga masalah penghindaran pajak adalah masalah yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak di perbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak diperbolehkan (Budiman dan Setiyono 2012). Riset ini adalah pengulangan apa yang dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) riset dengan menggunakan empat indikator untuk penataan perusahaan yakni bagian komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Hasilnya adalah kualitas pemeriksaan audit dan kepemilikan institsional menyebabkan dampak buruk pada penghindaran

pajak. Namun pada pertanggung jawaban perseroan berdampak baik pada penghindaran pajak.

Rahmawati dan Agusti (2016) telah melakukan riset serupa. Pada riset ini, tata kelola perusahaan diukur menggunakan lima indikator yakni kepemilikan manajer, kepemilikan institusional, dewan direksi, kualitas audit dan komite audit. Hasilnya adalah kepemilikan menejerial dan institusional berdampak buruk terhadap penghindaran pajak, namun pengungkapan dewan direksi dan tanggung jawab sosial perusahaan berdampak positif terhadap penghindaran pajak.

Dari data yang didapatkan oleh peneliti terdahulu dapat membantu penulis mengkaji ulang dengan konsisten, maka dari itu alasan peneliti memilih perusahaan pertambangan, karena industri pertambangan termasuk salah satu ektor industri donatur PDB tertinggi/terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2019 industri pertambangan dan penggalian menyumbang 7,26% pada hasil olah domestik bruto (PDB) atau setara Rp 1149,9 triliun. Dibalik tingginya nilai ekonomi yang di ciptakannya usaha tambang, juga menyumbang bea cukai yang kecil.. berdasar info kementerian keuangan memperlihatkan bahwa penerimaan pajak bidang tambang mineral dan batu bara (minerba) pada tahun 2019 hanya sebesar Rp 45,2 triliun, sehingga *tax rasionya* hanya sebesar 3,9%, dan masih jauh dibawah *tax ratio* pada tahun 2019 yaitu sejumlah 10,7%. Kecilnya *tax ratio* itu disebabkan oleh persoalan pengelakan cukai sektor pertambangan.

Berdasarkan latar belakang, penulis mengerjakan riset penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* Terhadap *Tax Avoidance*.” (penelitian di industri tambang yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019).

1.2 Rumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut, penelitian ini mengangkat rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance*.
- b. Bagaimana pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penulis merumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh *corporate social responsibility* terhadap *tax avoidance* .
- b. Untuk mengetahui pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat, ditinjau dari berbagai aspek:

a. Kegunaan Teoritis

Dengan dikerjakannya penelitian ini secara teoritis dapat memberikan kontribusi ilmu tentang pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* dan *corporate governance* terhadap penghindaran pajak dalam bentuk bukti empiris. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan wawasan, wawasan dan menjadikan referensi yang bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di lingkungan akademik.

b. Kegunaan Praktis

Hasil riset penelitian diharapkan dapat menyumbang saran-saran terkait *corporate social responsibility*, *corporate governance* dan *tax avoidance* bagi peneliti selanjutnya. Untuk perseroan sendiri diharapkan hasil riset penelitian ini dijadikan acuan masukan untuk lebih taat terhadap kewajiban perpajakan.

c. Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa berguna untuk referensi bahan penelitian dan bahan komponen lainnya yang berkaitan dengan Penghindaran Pajak atau *Tax Avoidance*. Penelitian diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk menganalisis lebih luas pada komponen yang mempengaruhi *Tax Avoidance*.